



# LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROVINSI BENGKULU

Perumahan Pinang Mas RT 4 RW 1 No 49 Kota Bengkulu

## S U R A T     K E P U T U S A N

No: 021/LPA-Prov.BKL/SK-M/VIII/2019

TENTANG  
SURAT MANDAT PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
PERIODE 2019 - 2022

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BENGKULU

Menimbang	a.	Bahwa Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh negara, pemerintah masyarakat, keluarga dan orang tua;
	b.	Bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak di daerah, perlu dibentuk Lembaga Perlindungan Anak di Kabupaten/Kota di Provinsi Bengkulu;
	c.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a dan b, Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu, perlu memberikan Surat Mandat untuk membentuk susunan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2019 – 2022;

Mengingat	1.	Undang-undang no 35 tahun 2014 perubahan undang-undang no 24 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
	2.	Keputusan Presiden no 34 tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak;
	3.	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia no 81/HUK/1997 tentang Pembentukan Lembaga Perlindungan Anak;
	4.	Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia, no 274/HUK/2016/tentang Pengukuhan Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Indonesia periode 2016-2021;
	5.	Surat Keputusan dari Lembaga Perlindungan Anak Indonesia No: 010/lpa-indonesia/A/2016 tanggal 2 November 2016, tentang susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu periode 2016-2021
	6.	Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor AHU-0058972.AH.01.07 yang dicetak tanggal 25 Mei 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
	7.	Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia;



# LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK (LPA) PROVINSI BENGKULU

Perumahan Pinang Mas RT 4 RW 1 No 49 Kota Bengkulu

## Memutuskan

Menetapkan		<b>Keputusan Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu tentang Surat Mandat Pembentukan Susunan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2019-2022</b>
Pertama		Menunjuk <b>sdr. Sepri Yunarman, M.Si</b> untuk membentuk Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2019-2022
Kedua		Penerima Mandat seperti yang tersebut pada poin pertama, segera membentuk Kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu secepatnya, serta dapat segera melakukan pendampingan terhadap masalah yang berkaitan dengan anak. Kemudian kepengurusan yang sudah terbentuk, diajukan ke Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu untuk segera di kukuhkan, serta tetap berkoordinasi terhadap semua kegiatan yang dilakukan, sebagaimana yang dimaksud dalam diktum Pertama melaksanakan tugas berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Lembaga Perlindungan Anak Indonesia dan Anggaran Dasar Lembaga Perlindungan Anak Provinsi Bengkulu
Ketiga		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan dibetulkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 29 Agustus 2019

PENGURUS LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI BENGKULU

  
**INDRA UTAMA, SE. MM**  
KETUA

  
  
**SUKIRDI, S.Pd. M.Pd**  
SEKRETARIS

Salinan Keputusan ini disampaikan dengan Yth:

1. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
3. Arsip